



PUTUSAN
NOMOR : 01/PID.B/2014/PN.MRS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **FATMAWATI TOMELO alias WATI ;**
Tempat lahir : Marisa ;
Umur atau tanggal lahir : 36 Tahun / 03 Oktober 1977 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Mekar Jaya Desa Teratai Kec. Marisa
Kab. Pohuwato ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : URT ;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun haknya untuk itu telah diberitahukan kepadanya ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marisa tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ;

Telah membaca Penetapan hari sidang perkara ;

Telah membaca Berkas Perkara ;

Telah memeriksa dan meneliti alat-alat bukti ;

Telah mendengar pula tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Menyatakan terdakwa FATMAWATI TOMELO alias WATI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penghinaan yang dirumuskan dalam pasal 310 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan alternative kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FATMAWATI TOMELO alias WATI dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa yang diajukan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan atas pembelaan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut ;

KESATU

Bahwa ia terdakwa **FATMAWATI TOMELO** alias **WATI** pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2013 sekitar pukul 11.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2013 bertempat di rumah saksi korban Fatmawati Tomela alias Wati yang terletak Dusun Mekar Jaya Desa Teratai Kec. Marisa Kab. Pohuwato atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Marisa, dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduh sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari kamis tanggal 13 Juni 2013 sekitar pukul 09.00 wita sewaktu saksi Nuklilawati Pakaya dirumah saksi Arlin Pakaya alias Cili mendengar terdakwa Nuklilawati Pakaya berbicara dengan saksi Arlin Pakaya alias Cili karena melalui handpone berbicara dengan saksi Arlin Pakaya alias Cili karena handpone saksi Arlin Pakaya alias Cili tersebut spikernya diaktifkan sehingga saksi Nuklilawati Pakaya mendengar perkataan terdakwa antara lain mengatakan



dalam bahasa Gorontalo " bole jo kalo gaga dia pe anak dia mo minta mahal, anak orang so nae-nae mo minta akan mahal yang artinya boleh kalau cantik anaknya dia akan minta mahal, anak orang sudah setubuhi mau minta mahal, setelah mendengar ucapan tersebut lalu saksi Nuklilawati Pakaya sekitar pukul 11.00 wita pergi kerumah terdakwa di Dusun Mekar Jaya, setelah saksi Nuklilawati Pakaya masuk kedalam rumah terdakwa kemudian bertanya kepada terdakwa dalam bahasa Gorontalo "ngana dap alia dimana kita pe anak orang so nae-nae" yang artinya kamu lihat dimana anak saya sering disetubuhi orang, setelah itu antara terdakwa dan saksi Nuklilawati terjadi pertengkaran mulut dan terjadi saling tarik menarik kemudian dileraikan oleh saksi Abdul Gani Pakaya alias ka Anja, ketika saksi Nuklilawati Pakaya berada di halaman rumah terdakwa dan terdakwa sendiri berdiri didepan pintu rumahnya sambil menunjuk-nunjuk yang ditujukan kepada saksi Nuklilawati Pakaya berkata dalam bahasa Gorontalo " ngana orang oda nae-nae ngana pe laki tidak tahu yang artinya " kamu sering disetubuhi orang suamimu tidak tahu" setelah itu terdakwa berkata lagi dalam bahasa Gorontalo "ngana pe anak orang nae-nae ngana mo minta mahal, krisis ngana kalo bukan dapa rumah kumu ngana nyanda dapa rumah, yang artinya" anak kamu sering disetubuhi orang kamu minta mahal, kamu krisis, kalau tidak dapat rumah kumu kamu tidak dapat rumah, perkataan terdakwa tersebut ternyata membuat saksi Nuklilawati Pakaya merasa malu karena nama baik atau kehormatannya diserang didepan umum, kemudian saksi Nuklilawati Pakaya membuat pengaduan dan melaporkan ke petugas polisi resor Pohuwato supaya terdakwa dilakukan pemeriksaan dan penuntutan sebagaimana mestinya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **FATMAWATI TOMELO** alias **WATI** pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2013 sekitar pukul 11.00 wita atau setidaknya pada waktu



lain dalam bulan Juni 2013 bertempat di rumah saksi korban Fatmawati Tomela alias Wati yang terletak Dusun Mekar Jaya Desa Teratai Kec. Marisa Kab. Pohuwato atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Marisa, dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduh sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2013 sekitar pukul 09.00 wita sewaktu saksi Nuklilawati Pakaya di rumah saksi Arlin Pakaya alias Cili mendengar terdakwa melalui handphone berbicara dengan saksi Arlin Pakaya alias Cili karena handphone saksi Arlin Pakaya alias Cili tersebut spikernya diaktifkan sehingga saksi Nuklilawati Pakaya mendengar perkataan terdakwa antara lain mengatakan dalam bahasa Gorontalo " **bole jo kalo gaga dila pe anak dila mo minta mahal, anak orang so nae-nae mo minta akan mahal**" yang artinya boleh kalau cantik anaknya dila akan minta mahal, anak orang sudah setubuhi mau minta mahal, setelah mendengar ucapan tersebut lalu saksi Nuklilawati Pakaya sekitar pukul 11.00 wita pergi ke rumah terdakwa di Dusun Mekar Jaya, setelah saksi Nuklilawati Pakaya masuk ke dalam rumah terdakwa kemudian bertanya kepada terdakwa dalam bahasa Gorontalo "ngana dap alia dimana kita pe anak orang so nae-nae" yang artinya kamu lihat dimana anak saya sering disetubuhi orang, setelah itu antara terdakwa dan saksi Nuklilawati terjadi pertengkaran mulut dan terjadi saling tarik menarik kemudian dilelai oleh saksi Abdul Gani Pakaya alias ka Anja, ketika saksi Nuklilawati Pakaya berada di halaman rumah terdakwa dan terdakwa sendiri berdiri di depan pintu rumahnya sambil menunjuk-nunjuk yang ditujukan kepada saksi Nuklilawati Pakaya berkata dalam bahasa Gorontalo "ngana orang ada nae-nae ngana pe laki tidak tahu yang artinya " kamu sering disetubuhi orang suamimu tidak tahu" setelah itu terdakwa berkata lagi dalam bahasa Gorontalo "ngana pe anak orang nae-nae ngana mo minta mahal, krisis ngana kalo bukan dapa rumah kumu ngana nyanda dapa rumah, yang artinya" anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamu sering disetubuhi orang kamu minta mahal, kamu krisis, kalau tidak dapat rumah kumuh kamu tidak dapat rumah, perkataan terdakwa tersebut ternyata membuat saksi Nuklilawati Pakaya merasa malu karena nama baik atau kehormatannya diserang didepan umum, kemudian saksi Nuklilawati Pakaya membuat pengaduan dan melaporkan ke petugas polisi resor Pohuwato supaya terdakwa dilakukan pemeriksaan dan penuntutan sebagaimana mestinya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 311 Ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

1. ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI

1.1 Saksi korban NUKLILAWATI PAKAYA (keterangannya diberikan dibawah sumpah)

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan pada hari ini sehubungan dengan masalah penghinaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi dan anak saksi ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2013 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di rumah saksi Desa Teratai. Kec. Marisa Kab. Pohuwato ;
- Bahwa terdakwa melakukan penghinaan itu dengan cara awalnya terdakwa menelpon saksi Arli Pakaya dan mengatakan bahwa " anak saksi Nuklilawati Pakaya sudah tidak cantik mau minta mahal lagi padahal anaknya itu sudah disetubuhi orang", karena handpone saksi Arlin spekernya diaktifkan maka saksi Nuklilawati Pakaya mendengar semua perkataan yang diucapkan oleh terdakwa, mendengar hal itu saksi korban sakit hati sehingga saat itu juga langsung pergi kerumah terdakwa di dusun Mekar Jaya sesampainya disana saksi korban menanyakan kepada



terdakwa kamu liat dimana anak saya disetubuhi orang, setelah itu antara terdakwa dan saksi korban berkelahi tidak lama kemudian dating suami saksi korban dan melarai perkelahian itu ;

- Bahwa selain mengatakan anak saksi korban sudah disetubuhi orang terdakwa dengan suara yang keras juga mengatakan kalau saksi korban sudah disetubuhi orang namun suami saksi korban tidak tahu akan hal itu, mendengar hal ni saksi korban tidak terima dan langsung emosi sehingga saksi korban menyerang terdakwa dan sempat terjadi adu mulut antara keduanya ;
- Bahwa terakwa mengatakan hal tersebut diatas didepan khalayak umum dan saat kejadian banyak orang yang mendengar perkataan terdakwa karena rumah terdakwa dijadikan terminal bayangan angkutan umum ;
- Bahwa akibat perkataan terdakwa saksi korban dan keluarganya merasa malu dan tidak menerima perkataan tersebut sehingga saksi melaporkan kejadian ini ke pihak yang berwajib ;
- Bahwa antara saksi korban dengan terdakwa masih ada hubungan keluarga ;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan

1. 2. Saksi KIFU DJAKATARA (keterangannya diberikan dibawah sumpah)

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan pada hari ini sehubungan dengan masalah penghinaan yang dilakukan terdakwa terhadap kakak ipar saksi dan keponakan saksi ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2013 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di rumah terdakwa Dusun Mekar Jaya Desa Teratai. Kec. Marisa Kab. Pohuwato ;
- Bahwa terdakwa melakukan penghinaan tersebut dengan cara awalnya terdakwa menelpon istri saksi yaitu saksi Arlin Pakaya dalam percakapan di telpon itu terdakwa menghina keluarga saksi korban dengan mengatakan anak saksi korban itu sudah tidak cantik dan sudah pernah disetubuhi



orang mau minta mahal lagi, saat menepon itu handphone istri saksi diaktifkan spekernya sehingga suara terdakwa didengar oleh saksi dan saksi korban ;

- Bahwa setelah mendengar perkataan terdakwa saksi korban langsung emosi dan saat itu juga langsung pergi menuju rumah terdakwa ;
- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa sempat terjadi perkelahian dan adu mulut diantara terdakwa dan saksi korban dan terdakwa sekali lagi mengucapkan kata-kata penghinaan seperti yang diucapkan terdakwa di handphone ;
- Bahwa sewaktu terdakwa menghina saksi korban dan anaknya menurut saksi banyak orang yang mendengar kata-kata terdakwa itu karena rumah terdakwa dijadikan terminal bayangan angkutan umum ;
- Bahwa menurut saksi akibat perbuatan terdakwa yang telah menghina keluarga saksi korban dan keluarganya merasa malu ;
- Bahwa menurut saksi perkataan terdakwa itu tidak benar karena kakak ipar saksi Nuklilawati Pakaya dan keponakan saksi tidak pernah melakukan perbuatan seperti yang dituduhkan oleh terdakwa ;
- Bahwa dengan adanya masalah ini antara kakak ipar saksi Nuklilawati Pakaya dengan sepupu terdakwa awalnya bermaksud menikah, namun akibat kejadian tersebut pernikahan ini menjadi batal ;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan

1. 3. Saksi ABDUL GANI PAKAYA alias KA' ANJA (keterangannya diberikan dibawah sumpah)

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan pada hari ini sehubungan dengan masalah penghinaan yang dilakukan terdakwa terhadap istri dan anak saksi ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2013 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di rumah terdakwa Desa Teratai. Kec. Marisa Kab. Pohuwato ;



- Bahwa terdakwa melakukan penghinaan itu dengan cara awalnya terdakwa menelpon saksi Arlin Pakaya dan mengatakan bahwa " anak saksi Nuklilawati Pakaya sudah tidak cantik mau minta mahal lagi padahal anaknya itu sudah disetubuhi orang", karena handpone saksi Arlin spekernya diaktifkan maka saksi Nuklilawati Pakaya mendengar semua perkataan yang diucapkan oleh terdakwa, mendengar hal itu saksi korban sakit hati sehingga saat itu juga langsung pergi kerumah terdakwa di dusun Mekar Jaya sesampainya disana saksi korban menanyakan kepada terdakwa kamu liat dimana anak saya disetubuhi orang, setelah itu antara terdakwa dan saksi korban berkelahi tidak lama kemudian dating suami saksi korban dan melarai perkelahian itu ;
- Bahwa selain mengatakan anak saksi sudah disetubuhi orang terdakwa dengan suara yang keras juga mengatakan kalau istri yaitu saksi korban sudah disetubuhi orang namun saksi tidak tahu akan hal itu,
- Bahwa setelah mendengar perkataan saksi korban langsung emosi dan saat itu juga langsung pergi menuju rumah terdakwa ;
- Bahwa saksi menyusul istrinya ke rumah terdakwa sesampainya disana saksi melihat antara istrinya dengan terdakwa sudah berkelahi kemudian saksi berusaha memisahkan perkelahian antara mereka berdua ;
- Bahwa saksi sempat mendengar terdakwa sekali lagi mengucapkan kata-kata penghinaan seperti yang diucapkan terdakwa di handpone saksi Arlin Pakaya ;
- Bahwa sewaktu terdakwa menghina istri dan anak saksi saksi melihat banyak orang yang mendengar kata-kata terdakwa itu karena rumah terdakwa dijadikan terminal bayangan angkutan umum ;
- Bahwa menurut saksi akibat perbuatan terdakwa yang telah menghina keluarga saksi korban dan keluarganya merasa malu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut saksi perkataan terdakwa itu tidak benar karena istri dan anak tidak pernah melakukan perbuatan seperti yang dituduhkan oleh terdakwa ;
- Bahwa antara saksi dengan terdakwa masih ada hubungan keluarga sehingga apabila terdakwa meminta maaf saksi akan memaafkannya
Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan

1.4 saksi ARLIN PAKAYA alias CILI (keteranganannya diberikan dibawah sumpah)

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan pada hari ini sehubungan dengan masalah penghinaan yang dilakukan terdakwa terhadap kakak ipar dan keponakan saksi ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2013 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di rumah terdakwa Desa Teratai. Kec. Marisa Kab. Pohuwato ;
- Bahwa terdakwa melakukan penghinaan itu dengan cara awalnya terdakwa menelpon saksi dan mengatakan bahwa " anak saksi korban Nuklilawati Pakaya sudah tidak cantik mau minta mahal lagi padahal anaknya itu sudah disetubuhi orang", karena handphone saksi speckernya diaktifkan maka saksi korban Nuklilawati Pakaya mendengar semua perkataan yang diucapkan oleh terdakwa, mendengar hal itu saksi korban sakit hati sehingga saat itu juga langsung pergi kerumah terdakwa di dusun Mekar Jaya sesampainya disana saksi korban menanyakan kepada terdakwa kamu liat dimana anak saya disetubuhi orang, setelah itu antara terdakwa dan saksi korban berkelahi tidak lama kemudian dating suami saksi korban dan melarai perkelahian itu ;
- Bahwa selain mengatakan keponakan saksi sudah disetubuhi orang terdakwa dengan suara yang keras juga mengatakan kalau kakak ipar yaitu saksi korban sudah disetubuhi orang namun suaminya tidak tahu akan hal itu,



- Bahwa setelah mendengar perkataan terdakwa di handpone ,saksi korban langsung emosi dan saat itu juga langsung pergi menuju rumah terdakwa ;
- Bahwa saksi menyusul saksi korban ke rumah terdakwa sesampainya disana saksi melihat antara saksi korban dengan terdakwa sudah berkelahi kemudian suami saksi korban berusaha memisahkan perkelahian antara mereka berdua ;
- Bahwa saksi sempat mendengar terdakwa sekali lagi mengucapkan kata-kata penghinaan seperti yang diucapkan terdakwa di handpone saksi ;
- Bahwa sewaktu terdakwa menghina kakak ipar dan keponakan saksi, saksi melihat banyak orang yang mendengar kata-kata terdakwa itu karena rumah terdakwa dijadikan terminal bayangan angkutan umum ;
- Bahwa menurut saksi akibat perbuatan terdakwa yang telah menghina, saksi korban dan keluarganya merasa malu ;
- Bahwa menurut saksi perkataan terdakwa itu tidak benar karena kakak ipar dan keponakan saksi tidak pernah melakukan perbuatan seperti yang dituduhkan oleh terdakwa ;
- Bahwa antara saksi dengan terdakwa masih ada hubungan keluarga Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan

2. KETERANGAN TERDAKWA

Menimbang bahwa dipersidangan terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengakui telah melakukan penghinaan terhadap saksi korban dan anaknya di Desa Teratai kec. Marisa kab. Pohuwato pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2013 sekitar pukul 11.00 wita ;
- Bahwa terdakwa melakukan penghinaan tersebut dengan cara awalnya terdakwa menelpon saksi Arlin Pakaya, dalam percakapan di telpon tersebut terdakwa mengatakan anak saksi korban sudah tidak cantik mau minta mahal, anaknya sudah pernah disetubuhi orang mau minta mahal, saat itu handpone saksi Arlin di speker jadi semua orang yang berada didekat saksi



Arlin mendengar kata-kata yang diucapkan oleh terdakwa, mendengar hal itu saksi korban emosi dan langsung pergi kerumah terdakwa ;

- Bahwa sesampinya di rumah terdakwa antara saksi korban dan terdakwa sempat terjadi perkelahian dan adu mulut tidak lama kemudian suami saksi korban datang dan meleraikan perkelahian itu ;
- Bahwa saat saksi korban dan suaminya hendak pulang terdakwa sekali lagi berteriak dengan suara yang keras dan mengatakan bahwa "kamu sudah disetubuhi orang suamimu tidak tahu, anak kamu sudah disetubuhi orang kamu mau minta mahal lagi" ;
- Bahwa terdakwa mengatakan hal itu didepan rumahnya yang dijadikan terminal banyangan angkutan umum dan saat itu banyak orang yang mendengar perkataan terdakwa tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengatakan hal itu didepan rumahnya dengan tujuan agar semua orang yang berada disitu mendengar perkataan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan ingin meminta maaf kepada saksi korban dan keluarganya

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2013 sekira pukul 11.00 wita bertempat di rumah terdakwa Fatmawati Tomelo Dusun Mekar Jaya Desa Teratai Kec. Marisa Kab. Pohuwato terdakwa telah melakukan penghinaan terhadap saksi korban dan keluarganya ;
- Bahwa terdakwa melakukan penghinaan tersebut dengan cara awalnya terdakwa menelpon saksi Arlin Pakoya, dalam percakapan di telpon tersebut terdakwa mengatakan anak saksi korban sudah tidak cantik mau minta mahal, anaknya sudah pernah disetubuhi orang mau minta mahal, saat itu handphone saksi Arlin di speaker jadi semua orang yang berada didekat saksi Arlin mendengar kata-kata yang diucapkan oleh terdakwa, mendengar hal itu saksi korban emosi dan langsung pergi kerumah terdakwa ;



- Bahwa sesampinya di rumah terdakwa antara saksi korban dan terdakwa sempat terjadi perkelahian dan adu mulut tidak lama kemudian suami saksi korban datang dan melerai perkelahian itu ;
- Bahwa saat saksi korban dan suaminya hendak pulang terdakwa sekali lagi berteriak dengan suara yang keras dan mengatakan bahwa "kamu sudah disetubuhi orang suamimu tidak tahu, anak kamu sudah disetubuhi orang kamu mau minta mahal lagi" ;
- Bahwa terdakwa mengatakan hal itu didepan rumahnya yang dijadikan terminal banyangan angkutan umum dan saat itu banyak orang yang mendengar perkataan terdakwa tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengatakan hal itu didepan rumahnya dengan tujuan agar semua orang yang berada disitu mendengar perkataan terdakwa ;

Menimbang bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara ini turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsure-unsur sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan kepsidangan dengan dakwaan alternative kesatu melanggar pasal 310 ayat (1) KUHP atau kedua melanggar pasal 311 ayat (1) KUHP ;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternative maka Majelis Hakim akan langsung memilih mana dakwaan yang paling sesuai dengan perbuatan terdakwa yaitu pasal 310 ayat (1) KUHP yang unsure-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh suatu hal
3. Yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui oleh umum



Ad.1 Barangslapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah dihadapkan terdakwa FATMAWATI TOMELO yang identitasnya selengkapnya telah disebutkan pada awal putusan, identitas mana telah dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang bahwa dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan subjek (error in persona) dalam unsure ini ini

Dengan demikian unsure ini telah terpenuhi

Ad. 2 Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh suatu hal

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya niat atau maksud yang timbul dari pelaku, yang disadari betul olehnya untuk melakukan suatu perbuatan yang sudah diketahui akibat yang akan terjadi. Niat atau maksud tersebut terlihat dari adanya perbuatan persiapan yang dilakukan ;

Menimbang bahwa pengertian unsur diatas bila dihubungkan dengan fakta hukum yang terjadi dipersidangan berdasarkan keterangan saksi –saksi yang saling bersesuaian satu dengan lainnya maka ditemukan fakta bahwa benar pada hari kamis tanggal 13 Juni 2013 sekira pukul 09.00 wita bertempat di rumah terdakwa di Dusun Mekar Jaya Desa Teratai Kec. Marisa Kab. Pohuwato terdakwa Fatmawati Tomelo telah melakukan penghinaan terhadap saksi Nuklilawati Pakaya dan keluarganya;

Menimbang bahwa kejadiannya berawal ketika terdakwa menelpon saksi Arlin Pakaya dalam percakapan dihandpone terdakwa telah menjelekkkan jelekkkan saksi korban dan anak dengan mengatakan bahwa **"anak saksi korban sudah tidak cantik mau minta mahal, anaknya sudah pernah disetubuhi orang mau minta mahal,"** saat itu handpone saksi Arlin di speker jadi semua orang yang berada didekat saksi Arlin mendengar kata-kata yang diucapkan oleh terdakwa,



mendengar terdakwa yang saat itu kebetulan berada didekat saksi Arlin mendengar semua percakapan antara saksi korban dan saksi Arlin merasa sakit hati dan emosi, beberapa saat kemudian saksi korban langsung menuju rumah terdakwa dan sempat terjadi perkelahian diantara keduanya ;

Menimbang bahwa menurut keterangan suami saksi korban yaitu saksi Abdul Gani Pakaya yang datang menyusul istrinya di rumah terdakwa memberikan keterangan bahwa saat dirinya sampai di rumah terdakwa saksi melihat antara istrinya dengan terdakwa sudah berkelahi saksi langsung meleraikan keduanya setelah keduanya berhasil dipisahkan saksi mengajak istrinya untuk segera pergi meninggalkan rumah terdakwa. Sewaktu hendak pulang terdakwa berteriak lagi dengan suara yang keras dengan mengatakan " **kamu sering disetubuhi orang suamimu tidak tahu dan anakmu sudah pernah disetubuhi orang mau minta mahal lagi** " , menurut saksi korban dan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya diatas apa yang dikatakan terdakwa itu semuanya tidak benar karena saksi korban tidak pernah melakukan perbuatan seperti yang telah dituduhkan oleh terdakwa itu apalagi hal tersebut hanya didengar terdakwa dari orang lain yang tidak jelas kebenarannya ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsure ini telah terpenuhi ;

Ad.3 yang maksudnya supaya hal itu diketahui umum

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan lainnya maka diperoleh fakta bahwa benar terdakwa mengucapkan kata-kata tersebut secara berulang kali dalam bahasa Gorontalo yang bunyinya " **kamu sudah disetubuhi orang suamimu tidak tahu , anakmu tidak cantik sudah pernah disetubuhi orang kamu mau minta mahal** " awalnya terdakwa mengatakannya lewat handphone yang kedua kalinya terdakwa mengucapkan kata-kata itu dengan suara keras sambil berdiri didepan rumahnya yang kebetulan di halaman rumah terdakwa dijadikan terminal bayangan angkutan umum jadi apa yang dilakukan terdakwa berteriak dengan suara keras



yang ditujukan kepada saksi korban dan anaknya itu sudah jelas diketahui oleh umum karena saat kejadian banyak orang yang sedang menunggu mobil angkutan untuk pergi ke kota ;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa sendiri pada persidangan dirinya mengakui kata-kata yang di ucapkan saat saksi korban dan ssuaminya hendak pulang dari rumah terdakwa saat berada di halaman rumah terdakwa meneriakkan kalimat itu lagi, hal ini sengaja dilakukan terdakwa tujuannya agar semua orang yang berada ditempat itu mendengar dan mengetahuinya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsure ini telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan tersebut diatas dari keterangan saksi-saksi yang ada adalah saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dan oleh karenanya menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan melanggar pasal 310 ayat (1) KUHP, sehingga dengan demikian terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang, sehingga mempunyai efek jera dan dikemudian hari sekembalinya ketengah masyarakat setelah selesai menjalani hukuman diharapkan akan menjadi anggota masyarakat yang baik, yang patuh dan taat hukum dan berusaha menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum sehingga ketertiban dan kenyamanan ditengah masyarakat dapat terjaga dan tercapai.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP sehingga dengan demikian kepada terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan nanti ;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN

- Perbuatan terdakwa meresahkan saksi korban dan keluarganya

HAL-HAL YANG MERINGANKAN

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi
- Dipersidangan terdakwa telah meminta maaf kepada korban dan keluarganya

Mengingat ketentuan pasal 310 ayat (1) KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dalam perkara ini

M E N G A D I L I :


1. Menyatakan terdakwa **FATMAWATI TOMELO** alias **WATI** yang identitasnya **tersebut diatas** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGHINAAN**"

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir ;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa hari Selasa tanggal 18 Februari 2014 oleh kami **NURYANTO, SH** selaku Ketua Majelis **RUDI HARTOYO, SH** dan **NUR'AYIN, SH** masing-masing selaku Hakim Anggota , Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2014 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh **MASITA MONOARFA, SH** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **SYUKRI, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marisa dan terdakwa ;

Hakim – Hakim Anggota


1. RUDI HARTOYO, SH.


2. NUR'AYIN, SH

Hakim Ketua


NURYANTO, SH

Panitera Pengganti


MASITA MONOARFA, SH